



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2492 TAHUN 2016

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 perlu ada Posko Bersama pada setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pengalihan program, kegiatan dan pembiayaan atas tugas yang dialihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
 - c. bahwa untuk kegiatan Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 tidak bisa dianggarkan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Anggaran Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Masa Transisi Pengalihan Tugas Unit Kerja Perangkat Daerah ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI ANGGARAN POSKO BERSAMA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2017.

KESATU : Mengalokasikan anggaran Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017.

- KEDUA : Alokasi anggaran Posko Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2016

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta